

PREFERENSI MUZAKKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL MELALUI BAZNAS: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN REGULASI

Satria¹, Eky Ariandi²

Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}
Email: satriaprastyo81@gmail.com, ariandieky@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi sistem digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam dan regulasi nasional. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pembayaran zakat, website, mobile banking, e-wallet, dan QRIS telah membawa perubahan besar dalam tata kelola zakat. Sistem digital mempermudah muzakki menunaikan zakat secara fleksibel, cepat, dan transparan, sekaligus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan jangkauan layanan lembaga zakat. Studi ini juga menyoroti tantangan utama, seperti rendahnya literasi digital, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kebiasaan pembayaran zakat secara langsung ke mustahik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi digital, pengembangan sistem yang mudah diakses, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah agar potensi zakat nasional dapat dioptimalkan dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Kata kunci: Zakat Digital, Aplikasi Zakat, Literasi Digital.

Abstract

This research analyzes the implementation of digital system in zakat management in Indonesia from the perspective of Islamic law and national regulation. The utilization of digital technology such as zakat payment application, website, mobile banking, e-wallet, and QRIS has brought major changes in zakat governance. Digital systems make it easier for muzakki to pay zakat flexibly, quickly, and transparently, while improving the professionalism, accountability, and service reach of zakat institutions. The study also highlights key challenges, such as low digital literacy, public trust, and the habit of paying zakat directly to mustahik. This study recommends strengthening digital education, developing an easily accessible system, and increasing transparency and collaboration between zakat institutions and the government so that the potential of national zakat can be optimized and the benefits are more widely felt by the community.

Keywords: Digital Zakat, Zakat Application, Digital Literacy.

A. PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.¹ Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) di Indonesia, terutama dalam aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi.² Penyaluran zakat secara terstruktur dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga resmi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan berdampak pada kesejahteraan kolektif.³

Kewajiban zakat ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al Baqarah ayat 43)⁴

Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang bernilai spiritual individual terhadap Allah dan juga kesalehan sosial terhadap umat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi resmi penghimpun dan penyalur zakat, infak, dan sedekah.⁵

Seiring kemajuan teknologi, pembayaran zakat digital melalui platform resmi seperti BAZNAS semakin diminati. Data resmi BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 lebih dari 50% muzakki memilih membayar zakat secara digital, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁶ Digitalisasi zakat memudahkan akses, mempercepat transaksi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. BAZNAS telah mengembangkan berbagai aplikasi digital seperti SIMBA, Simbalite, dan Kantor Digital, serta berkolaborasi dengan fintech seperti GoPay dan OVO untuk memperluas jangkauan pembayaran zakat digital.⁷ Transformasi ini sejalan dengan target pemerintah yang menargetkan

¹ Siti Rahayu dan Taufik Hidayat, “Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Modern,” *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 126.

² Muhammad Zain dan Dewi Lestari, “Optimalisasi Zakat dalam Mendukung Program SDGs di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 2 (2021), hlm. 124.

³ Dedi Prasetyo dan Nia Sari, “Transparansi Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Muzakki,” *Jurnal ZISWAF*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm. 70.

⁴ Al-Baqarah (2): 43.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), *Statistik Zakat Nasional 2023*, <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>, akses 8 Juni 2025.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), “BAZNAS Dukung Pengembangan Islamic Social Finance di Era Digital,” 2024 <https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Dukung-Pengembangan-Islamic-Social-Finance-di-Era-Digital/2240>, akses 8 Juni 2025.

peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada tahun 2025, dengan potensi zakat nasional mencapai Rp37,9 triliun.⁸

Preferensi muzakki dalam pembayaran zakat digital dipengaruhi oleh literasi zakat dan digital, persepsi kenyamanan, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Studi yang dipublikasikan di *Jurnal Economina* tahun 2024 menemukan bahwa literasi zakat, literasi digital, persepsi kenyamanan, dan komitmen secara signifikan memengaruhi keputusan muzakki membayar zakat secara online, sementara persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan.⁹ Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi zakat dan digital di kalangan muzakki.

Dari perspektif hukum Islam, pembayaran zakat secara digital diperbolehkan selama memenuhi syarat syariah, yaitu adanya niat yang jelas, penerima zakat yang sah (mustahik), dan transparansi pengelolaan dana. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2017 secara eksplisit mengakui keabsahan pembayaran zakat melalui media digital selama sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.¹⁰

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mewajibkan penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar resmi.¹¹ Meskipun belum ada kewajiban hukum bagi muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, regulasi ini mendorong pengelolaan zakat yang terpusat dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta perlindungan hak muzakki dan mustahik.¹²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Digitalisasi zakat merupakan inovasi strategis yang memungkinkan pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Menurut hasil kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2022), digitalisasi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk menjangkau muzakki secara lebih luas dan mempermudah mereka dalam menunaikan kewajiban zakatnya melalui platform digital.¹³ Digitalisasi zakat juga merupakan bagian dari transformasi filantropi Islam yang mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial syariah.

Dalam perspektif teoritis, digitalisasi zakat dan wakaf merepresentasikan transformasi fundamental yang tidak hanya mempermudah proses administrasi,

⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, <https://puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>, akses 8 Juni 2025.

⁹ Dian Rahma dan Nia Sari, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Muzakki Membayar Zakat Secara Online," *Jurnal Economina*, Vol. 3, No. 4, (2024), hlm. 117.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 13 Tahun 2017 tentang Zakat Digital, hlm. 6.

¹¹ Pasal 3.

¹² Darius Nayoltama, Inayah Ar Rohma, dan Tengku Amira Najla, "Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, (2025), hlm. 7361–7369.

¹³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (2022), hlm. 14.

tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun, transformasi digital ini tidak berjalan tanpa tantangan. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bersama Bank Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan digital antar lembaga zakat di Indonesia. Beberapa OPZ telah mengimplementasikan proses digitalisasi secara menyeluruh, sementara yang lain masih berada pada tahap awal atau belum siap sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pengembangan kapasitas digital lembaga zakat agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan berdampak luas.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Digitalisasi menjadi solusi untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan menyediakan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan real-time.¹⁵ Selain itu, digitalisasi zakat juga berperan dalam meningkatkan literasi zakat di kalangan muzakki. Dengan kemudahan akses melalui aplikasi dan platform digital, masyarakat semakin terdorong untuk menunaikan zakat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan syariah.

BAZNAS RI mendorong BAZNAS daerah agar mengoptimalkan teknologi digital untuk memudahkan para muzakki menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga target pengumpulan ZIS tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasi. Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen, M.S., M.Ec., P.hD., menyatakan bahwa teknologi digital memberikan sarana untuk menjangkau lebih banyak mustahik dan muzakki, mempercepat distribusi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempermudah akses informasi. BAZNAS telah menyiapkan lima aplikasi nasional seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), Simbalite, Menara Masjid, serta Kantor Digital, dengan pengembangan SIMBA-UPZ dan Cinta Zakat yang sedang berlangsung.¹⁶

Selain itu, BAZNAS menargetkan memiliki 400 kantor digital pusat layanan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2025 untuk meningkatkan literasi zakat dan memperluas akses layanan digital di seluruh Indonesia. Melalui kantor digital ini, BAZNAS mengimplementasikan konsep integrated marketing communication dengan kampanye offline dan online untuk meningkatkan penghimpunan zakat secara efektif, terutama pada bulan Ramadan yang menyumbang lebih dari 30 persen pengumpulan zakat nasional.¹⁷

Digitalisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga mendorong peningkatan

¹⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Bank Indonesia, *Indeks Kesiapan Digital OPZ 2023*, hlm. 22.

¹⁵ Pasal 4.

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), "Raih Target Pengumpulan ZIS 2025, BAZNAS RI Optimalkan Teknologi Digital," (21 Januari 2025), <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

¹⁷ ANTARA News, "Baznas targetkan 400 kantor digital pusat layanan ZIS pada 2025," (8 November 2024) <https://www.antaranews.com>, akses 8 Juni 2025.

partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat melalui kanal digital. Namun, tantangan seperti ketimpangan kesiapan digital antar lembaga, literasi digital yang belum merata, dan kekhawatiran keamanan data masih perlu diatasi agar transformasi digital zakat dapat berjalan optimal dan berdampak luas.¹⁸

Meskipun layanan digital untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sudah semakin berkembang, masih banyak muzakki yang belum memanfaatkannya melalui BAZNAS atau lembaga amil zakat resmi. Sebagian besar masyarakat lebih suka menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau lewat masjid. Kondisi ini membuat potensi penghimpunan zakat nasional belum bisa dioptimalkan oleh lembaga resmi.¹⁹

Masalah ini muncul karena beberapa faktor, seperti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang masih perlu ditingkatkan, kurangnya pengetahuan dan literasi digital, serta kebiasaan atau budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Selain itu, kualitas layanan digital yang belum sesuai harapan juga bisa menjadi alasan mengapa muzakki enggan menggunakan kanal digital resmi.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi muzakki dalam membayar ZIS secara digital melalui BAZNAS/LAZ. Selain itu, penelitian ini juga ingin mencari tahu bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti kepercayaan, pengetahuan, budaya, dan kualitas layanan digital terhadap perilaku muzakki. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang bisa diterapkan lembaga zakat agar masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan digital resmi.²¹

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan terkait pembayaran zakat digital melalui BAZNAS, baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi nasional.²² Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi muzakki dalam memilih atau tidak memilih kanal pembayaran zakat digital melalui BAZNAS.²³

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel

¹⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), "Optimalkan Pengelolaan Zakat 2025, BAZNAS RI Manfaatkan Teknologi Digital," (26 September 2024), <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

¹⁹ Indonesian Zakat Outlook, "Tren Digitalisasi Zakat Indonesia," (Jakarta: Indonesian Zakat Development Report, 2023), hlm. 31.

²⁰ Forum Zakat, *Laporan Tahunan Forum Zakat 2023*, (Jakarta: Forum Zakat, 2023), hlm. 12.

²¹ Endang Wahyuni dan Dedi Prasetyo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berbasis Digital," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 13, No. 1, (2022), hlm. 230.

²² Muhammad Aripafi, "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hidayah*, Vol. 22, No. 2, (2022), hlm. 45.

²³ Muhammad Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Online di BAZNAS Kabupaten Soppeng," *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 12.

jurnal, dan hasil penelitian terbaru yang membahas tentang zakat digital, perilaku muzakki, dan hukum zakat. Selain itu, data juga diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, serta dokumen resmi dari BAZNAS, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya.²⁴

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis isi dokumen, peraturan, dan literatur untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antar variabel yang berkaitan dengan preferensi muzakki terhadap pembayaran zakat digital. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis untuk menelaah aspek hukum positif (regulasi) dan pendekatan hukum Islam untuk mengkaji kesesuaian praktik zakat digital dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵ Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai preferensi muzakki dan menilai kesesuaian praktik pembayaran zakat digital melalui BAZNAS dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor-Faktor Muzakki Tidak Membayar ZIS Secara *Online*

Pada era digital saat ini, kemudahan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun, kenyataannya tidak semua muzakki memilih kanal digital seperti BAZNAS untuk menyalurkan ZIS mereka. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan keagamaan yang kompleks. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang ditemukan dalam penelitian dan laporan terkini:

1. Religiusitas

Bagi sebagian muzakki, menunaikan zakat merupakan pengalaman spiritual yang ingin dirasakan secara langsung. Banyak yang merasa lebih tenang dan puas jika dapat menyerahkan zakat secara tatap muka, baik kepada mustahik maupun melalui masjid di lingkungan sekitar. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan dianggap lebih afdhal, sehingga kanal digital belum sepenuhnya diterima sebagai media yang setara.²⁶

2. Lokasi dan Aksesibilitas

Akses internet yang terbatas dan jarak yang jauh dari kantor BAZNAS atau lembaga zakat resmi menjadi kendala. Muzakki di daerah dengan keterbatasan akses digital cenderung memilih penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui masjid terdekat karena lebih praktis dan terasa nyata.

3. Pengetahuan dan Sosialisasi

²⁴ Tri Ayu Setyomurni, Penghimpunan Zakat Infak Sedekah pada Layanan Digital BAZNAS Ditinjau dari Efektivitas, Efisiensi dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023, hlm. 30–31.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

²⁶ Aulia Seilalisa dan Dewita Puspawati, “Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Digital oleh Muzakki Milenial dan Gen Z di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 7, No. 2, (2025), hlm. 874.

Kurangnya literasi digital dan sosialisasi mengenai manfaat, prosedur, serta keamanan pembayaran zakat digital menyebabkan keraguan di kalangan muzakki. Sosialisasi yang belum merata membuat masyarakat tetap menggunakan cara konvensional yang sudah dikenal.²⁷

4. Kepercayaan terhadap Lembaga

Transparansi dan profesionalisme lembaga pengelola zakat sangat menentukan tingkat kepercayaan muzakki. Jika lembaga dianggap kurang transparan atau pernah tersandung isu akuntabilitas, muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung agar dapat memantau penyalurannya sendiri.²⁸

5. Budaya dan Kebiasaan

Budaya menyalurkan zakat secara langsung telah mengakar kuat di masyarakat. Banyak muzakki merasa pembayaran zakat digital masih asing dan meragukan keabsahannya jika tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini menjadi tantangan utama dalam proses digitalisasi zakat.²⁹

2. Tinjauan Yuridis dan Implementasi Zakat Digital

Digitalisasi penghimpunan zakat di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang didukung oleh Peraturan Menteri Agama dan kebijakan digitalisasi keuangan syariah.³⁰ Inovasi ini tidak hanya merupakan respons atas perkembangan teknologi, tetapi juga strategi untuk memperluas inklusi, transparansi, dan efisiensi tata kelola zakat nasional.

UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan mandat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi resmi penghimpun dan pengelola zakat, serta menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan dalam setiap proses penghimpunan dan distribusi zakat, baik secara konvensional maupun digital.³¹ Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016 dan pedoman teknis terbaru mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan, pelaporan, dan distribusi zakat.³²

Kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Roadmap Keuangan Syariah Nasional 2021–2025 menempatkan digitalisasi zakat sebagai bagian dari strategi nasional inklusi keuangan syariah, dengan penekanan pada perlindungan konsumen, integrasi sistem pembayaran, dan pengawasan.³³

²⁷ Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli, dan Rahmad Hakim, “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya,” *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 39–40.

²⁸ Dian Rahma dan Nia Sari, “Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Digital,” *Jurnal Akhlak*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 45.

²⁹ Muharamah, “Budaya dan Perilaku Muzakki dalam Pembayaran Zakat Digital,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 55–60.

³⁰ Pasal 3 dan 5.

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7.

³² *Ibid.*

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Syariah Nasional 2021–2025*, 2021, hlm. 45, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Syariah-Nasional-2021-2025/Roadmap-Keuangan-Syariah-Nasional-2021-2025.pdf>, akses 8 Juni 2025.

Perlindungan data pribadi menjadi aspek fundamental dalam penghimpunan zakat digital. Lembaga pengelola zakat wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data muzakki, termasuk identitas, nominal transaksi, serta data rekening. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan lembaga zakat menerapkan prinsip persetujuan, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan data digital.³⁴ Praktiknya, BAZNAS dan LAZ telah mengadopsi sistem enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan audit keamanan berkala pada platform digital mereka.

Fitur persetujuan data dan pemberitahuan notifikasi juga menjadi standar, sehingga muzakki dapat mengontrol penggunaan data pribadi mereka. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam, OJK, dan Bank Indonesia. Audit pelaporan keuangan digital, monitoring sistem pembayaran, serta pengawasan perlindungan konsumen menjadi bagian dari pengawasan rutin. Selain itu, masyarakat dapat memantau melalui pelaporan daring, transparansi laporan keuangan di situs resmi, serta publikasi audit tahunan yang terbuka untuk umum.³⁵

Di Jawa Barat, BAZNAS Jabar mengembangkan aplikasi “Zakat Jabar” yang terintegrasi dengan layanan pembayaran digital lokal dan fitur pelaporan real-time. Program ini berhasil meningkatkan penghimpunan zakat digital hingga 40% pada 2023, terutama di wilayah urban seperti Bandung dan Bekasi, berkat edukasi dan literasi digital yang masif kepada masyarakat.³⁶

Di DKI Jakarta, BAZNAS DKI menggandeng startup fintech syariah untuk memudahkan pembayaran zakat melalui QRIS di masjid-masjid besar dan pusat perbelanjaan. Praktik ini memudahkan muzakki membayar zakat secara instan dan mendapatkan bukti pembayaran digital yang sah.³⁷

Platform zakat digital resmi kini telah menerapkan berbagai fitur keamanan, seperti:

- a. Enkripsi data *end-to-end* untuk seluruh transaksi,
- b. Autentikasi dua faktor (2FA) saat login dan transaksi,
- c. Sistem deteksi fraud otomatis,
- d. Sertifikasi keamanan digital dari lembaga nasional,
- e. Notifikasi real-time untuk setiap transaksi dan perubahan data.

Fitur-fitur ini bertujuan menjaga integritas data, mencegah kebocoran, dan memastikan transaksi zakat berlangsung aman serta terverifikasi.

Kasus sengketa atau pelanggaran terkait zakat digital umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan data, transparansi pelaporan, atau kelalaian distribusi dana. Dalam beberapa kasus, OJK dan Kementerian Kominfo telah memberikan sanksi administratif kepada lembaga yang lalai menjaga keamanan data atau tidak transparan dalam pelaporan digital. Penyelesaian kasus dilakukan dengan audit

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*, <https://baznas.go.id/laporan-tahunan>, hlm. 20. akses 8 Juni 2025.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁷ Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta, “Kolaborasi dengan Fintech Syariah Permudah Pembayaran Zakat Digital,” 2023, <https://baznasdki.go.id/berita/kolaborasi-fintech-syariah>, akses 8 Juni 2025.

forensik digital, pemulihan dana, dan peningkatan standar keamanan sesuai rekomendasi regulator. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi muzakki sudah berjalan dan terus diperkuat seiring perkembangan digitalisasi zakat.³⁸

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Digital

Zakat merupakan kewajiban syariat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah: 43 dan QS. At-Taubah: 60, serta diperkuat oleh hadis-hadis shahih yang menegaskan zakat sebagai rukun Islam. Dalam fikih muamalah, kaidah al-ashlu fil muamalah al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh) memberikan legitimasi inovasi dalam tata cara penghimpunan dan penyaluran zakat, termasuk melalui media digital, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga seperti kejelasan niat, kepemilikan harta, dan penyaluran kepada mustahik yang berhak.³⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pembayaran zakat melalui media digital adalah sah, asalkan niat, akad, dan penyaluran mengikuti ketentuan syariah.⁴⁰ Studi empiris pada lembaga zakat seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat membuktikan digitalisasi zakat mempercepat distribusi dan meningkatkan kepercayaan publik, selama pengelolaan diawasi secara syariah dan hukum positif.⁴¹ Para ulama kontemporer Indonesia seperti Prof. Dr. H. Abdul Somad dan Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif mendukung digitalisasi zakat sebagai bentuk ijtihad yang sah, selama niat, akad, dan penyaluran kepada asnaf tetap terjaga serta didukung transparansi dan pengawasan.⁴²

Digitalisasi zakat sangat sejalan dengan maqashid syariah, yakni memudahkan umat, memperluas akses mustahik, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana sosial. Hal ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital.⁴³

4. Implikasi dan Strategi Penguatan Lembaga

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat membawa dampak signifikan terhadap tata kelola, efektivitas, dan daya jangkau layanan zakat di Indonesia. Digitalisasi menuntut lembaga zakat untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung profesionalisme, transparansi, dan inovasi secara berkelanjutan.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Pengawasan Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen Zakat Digital*, (2024), hlm. 8–12.

³⁹ Jihan Nur Salsabila, "Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital," *Jurnal Akhlak*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 45.

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 07/SM/MTT/III/2019 tentang Zakat Digital," 2019, <https://mui.or.id>, akses 8 Juni 2025.

⁴¹ Rini Kusuma dan Nia Ajustina, "Digitalisasi Zakat: Studi Kasus Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 30.

⁴² Ahmad Syarif Ma'arif, "Teknologi dan Zakat: Solusi Modern dalam Pengelolaan Zakat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 12.

⁴³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2024), hlm. 45–50.

Profesionalisme perlu diwujudkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat, baik dalam aspek literasi digital, pelayanan publik, maupun tata kelola keuangan. Lembaga zakat didorong untuk menerapkan standar manajemen mutu berbasis teknologi dan mengikuti sertifikasi kompetensi digital yang diakui secara nasional maupun internasional. Studi terbaru menunjukkan bahwa pelatihan dan sertifikasi digital pada amil zakat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana serta mempercepat proses penghimpunan dan distribusi zakat.⁴⁴

Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat luas. Laporan keuangan, data penghimpunan, dan distribusi zakat harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses melalui website, aplikasi, atau dashboard publik. Audit eksternal dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas lembaga zakat. Pengalaman LAZISMU dan BAZNAS Jawa Timur membuktikan bahwa transparansi digital berdampak langsung pada peningkatan partisipasi dan loyalitas muzakki.⁴⁵

Inovasi layanan digital harus terus dikembangkan, seperti integrasi pembayaran zakat dengan *e-wallet*, *QRIS*, *marketplace*, hingga fitur pelaporan otomatis dan chatbot konsultasi zakat. Layanan berbasis aplikasi *mobile* yang *user-friendly*, sistem notifikasi *real-time*, serta pelaporan distribusi yang terotomatisasi akan memudahkan muzakki sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil. LAZISNU dan Rumah Zakat telah berhasil mengimplementasikan dashboard monitoring distribusi zakat yang dapat diakses publik secara *real-time*, sehingga proses distribusi menjadi lebih transparan dan terukur.⁴⁶

Peningkatan literasi digital dan sosialisasi juga sangat penting. Lembaga zakat perlu aktif melakukan edukasi melalui media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan komunitas digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan, kemudahan, dan keabsahan zakat digital. Survei IDEAS tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi digital zakat yang baik berkorelasi positif dengan peningkatan penghimpunan zakat daring.⁴⁷

5. Rekomendasi untuk BAZNAS/LAZ dan Pemerintah

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat menuntut BAZNAS dan LAZ untuk memperkuat sistem keamanan data dan privasi muzakki dengan standar nasional serta melakukan pembaruan teknologi secara berkala guna menjaga

⁴⁴ Dian Rahma dan Nia Sari, "Pengaruh Pelatihan dan Sertifikasi Digital terhadap Efisiensi Pengelolaan Zakat," *Jurnal Akhlak*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 52.

⁴⁵ Siti Nurhayati dan Ahmad Fikri, "Transparansi Digital dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus LAZISMU dan BAZNAS Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 78–79.

⁴⁶ Rahmawati, "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat: Implementasi Dashboard Monitoring di LAZISNU dan Rumah Zakat," *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 34–36.

⁴⁷ Indonesian Digital Economic and Social Studies (IDEAS), *Survei Literasi Digital Zakat di Indonesia 2024*, (Jakarta: IDEAS, 2024), hlm. 15–16.

kepercayaan publik.⁴⁸ Selain itu, penting bagi lembaga zakat untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan serta distribusi zakat secara digital dan terbuka, dengan melibatkan auditor independen guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁴⁹ Pengembangan layanan konsultasi zakat *online*, kanal pengaduan digital, dan fitur pelacakan distribusi zakat berbasis aplikasi juga harus dioptimalkan agar muzakki dapat lebih mudah mengakses layanan.⁵⁰

Pemerintah diharapkan menyusun regulasi teknis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya terkait standar keamanan, perlindungan data, dan tata kelola digitalisasi zakat.⁵¹ Pengawasan dan pembinaan implementasi digitalisasi zakat di seluruh BAZNAS dan LAZ perlu ditingkatkan, termasuk mendorong audit eksternal secara berkala untuk menjaga kualitas pengelolaan zakat.⁵² Selain itu, dukungan terhadap program literasi digital zakat melalui kampanye nasional, terutama di daerah dengan tingkat adopsi teknologi rendah, sangat penting untuk memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat.⁵³

D. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi zakat di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan regulasi nasional, asalkan tetap menjaga syarat-syarat syariah seperti kejelasan niat, kepemilikan harta, serta penyaluran kepada yang berhak. Sistem digital zakat seperti aplikasi pembayaran, *website*, *mobile banking*, *e-wallet*, dan *QRIS* membantu masyarakat menunaikan zakat dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Melalui sistem ini, muzakki dapat membayar zakat kapan pun dan di mana pun, menerima bukti pembayaran otomatis, serta memantau penyaluran dana secara *real-time*. Inovasi ini juga mendorong lembaga zakat untuk lebih profesional dan akuntabel, serta memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah dan kelompok masyarakat.

Namun, penerapan zakat digital masih menghadapi tantangan besar. Banyak muzakki masih memilih membayar zakat secara langsung ke mustahik atau melalui masjid karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih afdhal. Faktor seperti tingkat pengetahuan, kepercayaan pada lembaga, budaya, serta keterbatasan literasi dan infrastruktur digital juga sangat berpengaruh. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di lembaga zakat dan belum optimalnya sosialisasi sistem digital menjadi hambatan tersendiri.

⁴⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), "Optimalkan Pengelolaan Zakat 2025, BAZNAS RI Manfaatkan Teknologi Digital," (26 September 2024), <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Terapkan Digitalisasi Perizinan Lembaga Amil Zakat Melalui SIMZAT," (3 Maret 2025), <https://kemenag.go.id>, akses 8 Juni 2025.

⁵⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), "Optimalkan Distribusi Zakat, BAZNAS RI Kembali Luncurkan Aplikasi Had Kifayah," (19 Februari 2025), <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 107 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Perizinan LAZ," 2025, <https://kemenag.go.id>, akses 8 Juni 2025.

⁵² ANTARA News, "Baznas Targetkan 400 Kantor Digital Pusat Layanan ZIS pada 2025," (8 November 2024), <https://www.antaraneews.com>, akses 8 Juni 2025.

⁵³ Indonesian Digital Economic and Social Studies (IDEAS), *Survei Literasi...*, hlm. 15-16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Al-Qur'an dan Hadis

Al-Baqarah (2): 43.

B. Buku dan Tesis

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Setyomurni, Tri Ayu. Penghimpunan Zakat Infak Sedekah pada Layanan Digital BAZNAS Ditinjau dari Efektivitas, Efisiensi dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

C. Jurnal Ilmiah

Aini, Zahriya Nurul, Sri Budi Cantika Yuli, dan Rahmad Hakim. "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya." *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1. 2023.

Aripafi, Muhammad. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hidayah*, Vol. 22, No. 2. 2022.

Dedi Prasetyo dan Nia Sari. "Transparansi Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Muzakki." *Jurnal ZISWAF*, Vol. 9, No. 1. 2022.

Dian Rahma dan Nia Sari. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Muzakki Membayar Zakat Secara Online." *Jurnal Economina*, Vol. 3, No. 4. 2024.

Dian Rahma dan Nia Sari. "Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Digital." *Jurnal Akhlak*, Vol. 8, No. 1. 2024.

Endang Wahyuni dan Dedi Prasetyo. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berbasis Digital." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 13, No. 1. 2022.

Iqbal, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Online di BAZNAS Kabupaten Soppeng." *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 8, No. 1. 2023.

Kusuma, Rini dan Nia Ajustina. "Digitalisasi Zakat: Studi Kasus Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 8, No. 1. 2025.

Ma'arif, Ahmad Syarif. "Teknologi dan Zakat: Solusi Modern dalam Pengelolaan Zakat." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1. 2023.

Muharamah. "Budaya dan Perilaku Muzakki dalam Pembayaran Zakat Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023.

Nayoltama, Darius, Inayah Ar Rohma, dan Tengku Amira Najla. "Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3. 2025.

Rahmawati. "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat: Implementasi Dashboard Monitoring di LAZISNU dan Rumah Zakat." *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 5, No. 1. 2024.

Salsabila, Jihan Nur. "Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital." *Jurnal Akhlak*, Vol. 8, No. 1. 2024.

Seilalisa, Aulia dan Dewita Puspawati. "Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Digital oleh Muzakki Milenial dan Gen Z di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 7, No. 2. 2025.

Zain, Muhammad dan Dewi Lestari. "Optimalisasi Zakat dalam Mendukung Program SDGs di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 2. 2021.

D. Laporan Statistik dan Data

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). 2023. Statistik Zakat Nasional 2023. <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>, akses 8 Juni 2025.

Forum Zakat. Laporan Tahunan Forum Zakat 2023. Jakarta: Forum Zakat, 2023.
Indonesian Digital Economic and Social Studies (IDEAS). Survei Literasi Digital Zakat di Indonesia 2024. Jakarta: IDEAS. 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. Laporan Tahunan BAZNAS 2023. <https://baznas.go.id/laporan-tahunan>, akses 8 Juni 2025.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Kajian Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. 2022.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2023. Outlook Zakat Indonesia 2023. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>, akses 8 Juni 2025.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Bank Indonesia. 2023. Indeks Kesiapan Digital OPZ, 2023.

E. Websites

ANTARA News. 2024. "Baznas targetkan 400 kantor digital pusat layanan ZIS pada 2025." <https://www.antaranews.com>, akses 8 Juni 2025.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). 2024. "BAZNAS Dukung Pengembangan Islamic Social Finance di Era Digital." [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS Dukung Pengembangan Islamic Social Finance di Era Digital/2240](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Dukung-Pengembangan-Islamic-Social-Finance-di-Era-Digital/2240), akses 8 Juni 2025.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). 2024. "Optimalkan Pengelolaan Zakat 2025, BAZNAS RI Manfaatkan Teknologi Digital." <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). 2025. "Optimalkan Distribusi Zakat, BAZNAS RI Kembali Luncurkan Aplikasi Had Kifayah." dari <https://baznas.go.id/news-show>, akses 8 Juni 2025.

Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta. 2023. "Kolaborasi dengan Fintech Syariah Permudah Pembayaran Zakat Digital." <https://baznasdki.go.id/berita/kolaborasi-fintech-syariah>, akses 8 Juni 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2025. "Kemenag Terapkan Digitalisasi Perizinan Lembaga Amil Zakat Melalui SIMZAT." <https://kemenag.go.id>, akses 8 Juni 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2025. "Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 107 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Perizinan LAZ." <https://kemenag.go.id>, akses 8 Juni 2025.

Majelis Ulama Indonesia. 2019. “Fatwa MUI No. 07/SM/MTT/III/2019 tentang Zakat Digital.”

F. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Resmi

Majelis Ulama Indonesia. 2017. Fatwa Nomor 13 Tahun 2017 tentang Zakat Digital.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Majelis Ulama Indonesia. 2019. “Fatwa MUI No. 07/SM/MTT/III/2019 tentang Zakat Digital.”